

SALINAN



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 71 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF PELANGGARAN
PEMANFAATAN RUANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 145);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA
PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF PELANGGARAN
PEMANFAATAN RUANG.

BAB . . .

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
7. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
8. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
9. Penyelenggaran Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang.
10. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang.
11. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
12. Bangunan . . .

12. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya baik sebagian maupun keseluruhan berada di atas atau di dalam tanah dan/atau air, yang terdiri dari bangunan gedung dan bangunan bukan gedung.
13. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pengenaan sanksi administratif pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
- (2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan tertib tata ruang melalui penegakan sanksi administratif pelanggaran Pemanfaatan Ruang.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. bentuk sanksi administratif pelanggaran Pemanfaatan Ruang; dan
- b. kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif pelanggaran Pemanfaatan Ruang.

BAB II

BENTUK SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 4

- (1) Sanksi administratif dikenakan kepada:
 - a. setiap Orang yang tidak menaati Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang;
 - b. setiap Orang yang tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam Rencana Tata Ruang; dan/atau
 - c. setiap . . .

- c. setiap Orang yang menghalangi akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (2) Perbuatan tidak menaati Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang dan tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi:
 - a. Pemanfaatan Ruang yang tidak memiliki Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan/atau
 - b. Pemanfaatan Ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
 - (3) Perbuatan menghalangi akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa penutupan akses secara sementara maupun permanen.

Pasal 5

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian sementara pelayanan umum;
 - e. penutupan lokasi;
 - f. pencabutan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - g. pembatalan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - h. pembongkaran bangunan; dan/atau
 - i. pemulihan fungsi ruang.

(2) Pengenaan . . .

- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan tanda pemberitahuan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan upaya paksa oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Pengenaan sanksi administratif dapat dilakukan melalui koordinasi Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.

BAB III

KRITERIA DAN TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 7

Pengenaan sanksi administratif pelanggaran Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berdasarkan kriteria:

- a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
- b. nilai manfaat pemberian sanksi yang diberikan terhadap Pemanfaatan Ruang; dan/atau
- c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang.

Pasal 8

Pengenaan sanksi administratif dilakukan berdasarkan:

- a. hasil penilaian pelaksanaan ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
- b. hasil Pengawasan Penataan Ruang;
- c. hasil audit Tata Ruang; dan/atau
- d. pengaduan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.

Pasal 9

(1) Penilaian pelaksanaan ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilaksanakan melalui:

- a. kepatuhan pelaksanaan ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
- b. pemenuhan . . .

- b. pemenuhan prosedur perolehan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (2) Pengawasan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri atas kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan penataan ruang.
 - (3) Hasil audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memuat informasi ketidaksesuaian antara Pemanfaatan Ruang dan Rencana Tata Ruang, baik yang terjadi setelah penetapan peraturan tentang Rencana Tata Ruang maupun sebelum penetapan peraturan tentang Rencana Tata Ruang.
 - (4) Pengaduan pelanggaran Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dilakukan secara tertulis kepada Perangkat Daerah terkait atau melalui seluruh media, termasuk secara daring.
 - (5) Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penataan ruang melakukan klarifikasi terhadap pengaduan pelanggaran Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penataan ruang melakukan evaluasi terhadap pelanggaran Pemanfaatan Ruang berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka merumuskan tindakan dan langkah tindak lanjut yang diperlukan dalam pengenaan sanksi administratif.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

Pasal . . .

Pasal 11

- (1) Bupati mengenakan sanksi administratif pelanggaran Pemanfaatan Ruang berdasarkan hasil evaluasi sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Bupati mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penataan ruang.

Pasal 12

- (1) Pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran Pemanfaatan Ruang diawali dengan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a.
- (2) Pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran Pemanfaatan Ruang dapat menggabungkan beberapa jenis sanksi administratif.

Pasal 13

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilakukan melalui penerbitan surat peringatan tertulis dari Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penataan ruang.
- (2) Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. rincian pelanggaran Pemanfaatan Ruang beserta keterangan pasal yang dilanggar;
 - b. kewajiban untuk menyesuaikan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang dan ketentuan teknis yang dipersyaratkan dalam Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. tindakan pengenaan sanksi yang akan diberikan apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf b.

(3) Surat . . .

- (3) Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu penerbitan masing-masing paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Surat peringatan tertulis ketiga dapat disertai dengan pemasangan papan/stiker/spanduk peringatan.
- (5) Apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ditaati, Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penataan Ruang dapat melakukan tindakan pengenaan sanksi administratif lainnya sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Pemasangan papan/stiker/spanduk peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sampai Orang yang melakukan pelanggaran memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang dan ketentuan Pemanfaatan Ruang.

Pasal 14

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan denda administratif diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 15

Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dilakukan melalui tahapan:

- a. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penataan Ruang menerbitkan surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;

b. apabila . . .

- b. apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak ditaati, Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penataan Ruang menerbitkan keputusan penghentian sementara kegiatan Pemanfaatan Ruang;
- c. berdasarkan keputusan penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penataan Ruang dan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penegakan produk hukum Daerah bersama-sama melakukan penghentian sementara kegiatan Pemanfaatan Ruang secara paksa; dan
- d. setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penegakan produk hukum Daerah melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b.

Pasal 16

Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dilakukan melalui tahapan:

- a. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penataan Ruang menerbitkan surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;

b. apabila . . .

- b. apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak ditaati, Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penataan Ruang menerbitkan keputusan pengenaan sanksi pemberhentian sementara pelayanan umum dengan memuat penjelasan dan rincian jenis pelayanan umum yang akan dihentikan sementara;
- c. berdasarkan keputusan penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penataan Ruang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan sementara pelayanan kepada orang yang melakukan pelanggaran; dan
- d. setelah pelayanan umum dihentikan sebagaimana dimaksud pada huruf c, Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penegakan produk hukum Daerah melakukan pengawasan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada orang yang melakukan pelanggaran sampai dengan terpenuhinya kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b.

Pasal 17

Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e dilakukan melalui tahapan:

- a. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penataan Ruang menerbitkan surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;

b. apabila . . .

- b. apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak ditaati, Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penataan Ruang menerbitkan keputusan penutupan lokasi;
- c. berdasarkan keputusan penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penataan Ruang dan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penegakan produk hukum Daerah bersama-sama melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan
- d. setelah dilakukan penutupan lokasi, Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penegakan produk hukum Daerah melakukan pengawasan untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan orang yang melakukan pelanggaran memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b.

Pasal 18

Pencabutan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f dilakukan melalui tahapan:

- a. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penataan Ruang menerbitkan surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
- b. apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak ditaati, Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penataan Ruang menerbitkan keputusan pencabutan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;

c. berdasarkan . . .

- c. berdasarkan keputusan pencabutan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada huruf b, Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penataan Ruang dan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penegakan produk hukum Daerah bersama-sama memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang dimaksud;
- d. apabila perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak ditaati, Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penegakan produk hukum Daerah melakukan tindakan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g dilakukan melalui tahapan:

- a. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penataan Ruang menerbitkan surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
- b. apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak ditaati, Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penataan Ruang menerbitkan keputusan pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;

c. berdasarkan . . .

- c. berdasarkan keputusan pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada huruf b, Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penataan Ruang dan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penegakan produk hukum Daerah bersama-sama memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang dimaksud;
- d. apabila perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak ditaati, Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penegakan produk hukum Daerah melakukan tindakan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h dilakukan melalui tahapan:

- a. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penataan Ruang menerbitkan surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
- b. apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak ditaati, Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penataan Ruang menerbitkan keputusan pembongkaran bangunan; dan
- c. berdasarkan keputusan pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penataan Ruang dan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penegakan produk hukum Daerah bersama-sama melakukan tindakan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal . . .

Pasal 21

Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i dilakukan melalui tahapan:

- a. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi Penataan Ruang menerbitkan surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
- b. apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak ditaati, Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi Penataan Ruang menerbitkan surat perintah pemulihan fungsi ruang;
- c. berdasarkan surat perintah sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi Penataan Ruang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai ketentuan pemulihan fungsi ruang dan cara pemulihan fungsi ruang yang harus dilakukan dalam jangka waktu tertentu;
- d. Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi Penataan Ruang melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang; dan
- e. apabila surat perintah sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak dilaksanakan, Perangkat Daerah di bidang penegakan produk hukum Daerah melakukan tindakan pemulihan fungsi ruang secara paksa.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 11 November 2021

BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Diudangkan di Pati
pada tanggal 11 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

JUMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2021 NOMOR 71

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, SH. MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001